

HUKUM PENGGUNAAN DANA TBDSP UNTUK PEMBIAYAAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018 (STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA)

Abdan Taqyanto¹, Fatimah Zahara²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-Mail: ¹abdantaqyanto31@gmail.com, ²fatimahzahara@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal use of TBDSP funds for financing Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya in the perspective of MUI Fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018. This investigation makes use of qualitative data and methods for describing phenomena. In this investigation, we combined data from both primary and secondary sources. Methods of gathering information via direct observation, interviews, and written records. According to the findings of this research, TBDSP money is used in a used for benevolence funds and bank operational financing. Bank of North Sumatra does not have a special storage for current accounts or deposits, and non-halal TBDSP funds. The special shelter for funds is only income from financing customer fines that are used for policy funds. Meanwhile, the income from the funds channeled to financing is used for the operations of the Islamic Bank of North Sumatra. The law on the use of TBDSP funds for operational financing of Islamic banks if it is associated with MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 this is not in accordance with the fatwa because the Islamic banks of North Sumatra still use these funds for benevolence funds and operational financing of Islamic banks.

Keywords: Law, TBDSP Fund, Sharia Bank Operations, MUI Fatwa

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah sudah menyediakan berbagai macam barang dalam hal pelayanan, pembiayaan, dan penagihan. Lembaga dan perusahaan keuangan syariah Indonesia berjuang untuk menyediakan barang-barang berkualitas tinggi dan mengikuti kemajuan pasar. (Yozika & Khalifah, 2017). Pertumbuhan keuangan ataupun ekonomi Islam harus diawasi dan diatur secara ketat dalam hal status hukum dan peraturannya. Menghindari tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam setiap transaksi syariah harus jadi prinsip dasar dari semua aktivitas lembaga keuangan syariah. (Ascarya, 2013).

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia menuntut adanya kejelasan norma dan regulasi yang mengatur sejumlah fenomena baru. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya pengendalian keuangan non-halal, Tidak mungkin mengisolasi perkembangan dan perubahan ekonomi Islam Indonesia. Sebab secara intrinsik dilarang, penerimaan uang ilegal sering terjadi dalam situasi darurat ataupun

skenario yang tidak diinginkan oleh entitas syariah. Menerima zakat, infaq ataupun sedekah, dan uang amil diakui berbeda dengan menerima penghasilan tidak halal (Rachmadi Usman, 2012). Lembaga keuangan syariah harus dipakai serta diarahkan langsung guna kemaslahatan umat Islam serta kemaslahatan umum dengan cara dimana tidak berlawanan terhadap prinsip syariah, sesuai Fatwa MUI No.123/DSN-MUIXI/2018. Cara ini dikenal dengan memanfaatkan uang yang mungkin tidak diakui sebagai pendapatan (TBDSP).

Di masa lalu, pendapatan bunga, denda keterlambatan pembayaran, dan jenis pendapatan lainnya ialah satu-satunya uang non-halal yang diterima oleh lembaga keuangan Islam. Terkait penggunaan uang yang seharusnya tidak dianggap pendapatan oleh organisasi keuangan Islam, tidak ada aturan ataupun batasan. Baru-baru ini, pertanyaan terkait status dan keadaan uang non-halal ini telah meningkat. Bahkan beberapa tulisan akademis menyebutnya sebagai pendapatan non halal. Sebab adanya interaksi yang tak terhindarkan antara lembaga keuangan Islam dan mereka yang beroperasi secara lebih

tradisional (Rani & Hartanto, 2019). Dewan Syariah Nasional lalu menanggapi topik itu dengan mengeluarkan fatwa nomor 123 tahun 2018, yang selanjutnya disebut dana TBDSP, dan dimana membahas penggunaan uang untuk lembaga keuangan syariah yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Namun, peraturan dan larangan seputar penggunaan uang tidak halal di perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank belum dipatuhi saat memakai dana TBDSP di Indonesia.

Dana TBDSP dapat dipakai pembiayaan pembangunan masjid dan segala fasilitas terkait, pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, bantuan kepada korban bencana alam, pembiayaan fasilitas lembaga pendidikan Islam, serta pembangunan fasilitas umum yang berdampak positif secara sosial juga ekonomi, serta mempromosikan literasi sera pendidikan. Berkenaan dengan bisnis syariah, kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu, masyarakat kurang mampu, dan kegiatan sosial lainnya, sepanjang tidak melanggar hukum syariah. Bank Umum Syariah Sumatera Utara terus memanfaatkan dana itu, meski tidak seluruhnya, untuk mensubsidi kegiatan bank syariah. Organisasi keuangan Islam belum cukup menyalurkan pendapatan yang seharusnya tidak dianggap pendapatan ke dalam dana amal. Untuk memastikan bahwa uang itu masih dipakai secara beragam saat membiayai kegiatan bank syariah.

Masalah dana TBDSP untuk lembaga keuangan syariah juga tidak bisa dipisahkan dari pemeriksaan regulasi yang mengatur terkait pembagian harta halal serta tidak halal, ataupun at-tafriq bainal halal wal haram. Aturan ini juga jadi pertimbangan DSN saat menyusun fatwa, khususnya dalam menyikapi pembahasan dana nonhalal bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Padahal, menurut fiqh, uang ataupun harta tidak dilarang sebab sifatnya (*ainiyah*), melainkan sebab cara perolehannya (*lighairih*), maka harus dapat dibedakan antara harta yang diperoleh secara halal. metode serta yang tidak. Sementara uang non-halal harus dipisahkan dan didistribusikan untuk kebaikan bersama, dana halal dapat dianggap sebagai pendapatan yang halal.

Mempertimbangkan data di atas, maka dinilai penting untuk melakukan studi tambahan

yang mendalam terkait hukum penggunaan dana TBDSP untuk pembiayaan operasional bank. Maka dengan ini peneliti mengambil judul “**Hukum Penggunaan Dana TBDSP Untuk Pembiayaan Operasional Bank Syariah Dalam Perspektif Fatwa MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya)**”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian atau pun metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menyeleksi data berdasarkan observasi dan pengungkapan dari responden dikenal dengan penelitian kualitatif (S. Aminah Roikan, 2019). Dalam studi ini, penulis akan meneliti hukum penggunaan dana TBDSP untuk pembiayaan operasional Bank Sumut Syariah dalam perspektif Fatwa MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumut Syariah Kcp Marelan Raya pada Oktober 2022.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, hanya data kualitatif yang dipakai. Data yang tidak dapat dikuantifikasi ataupun disajikan secara deskriptif disebut sebagai data kualitatif. Data primer dan data sekunder adalah sumber informasi yang dipakai. Data primer ialah semua data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dan diperoleh langsung dari sumber aslinya (Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, 2014). Informasi ini memberi gambaran umum bisnis. Data sekunder ialah informasi yang telah diperoleh melalui urutan hasil pencarian ataupun metode perantara lainnya. Informasi ini dapat disajikan sebagai catatan, laporan keuangan, dan bukti yang telah dipublikasikan ataupun belum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian yang diamati melalui panca indra secara langsung. Kemudian wawancara dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data dari informasi yang diharapkan dengan menanyakan langsung kepada saksi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai ialah 3 orang karyawan Bank Sumut Syariah

yaitu sebagai pemimpin operasional, *account officer* dan *back office*. Dan dokumentasi ialah strategi perolehan informasi melalui catatan kejadian-kejadian dan latihan-latihan sebelumnya. Dalam pemeriksaan ini, dokumentasi berupa barang bukti, foto-foto dan berbagai laporan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai berupa:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dengan Reduksi, cara yang diambil oleh peneliti ialah menyimpulkan, mengambil informasi mendasar yang signifikan, menggolongkan ke dalam satu kelas masalah, tanpa henti memilih setiap informasi dari efek samping persepsi, pertemuan, dan dokumentasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah mereduksi data, hal seterusnya ialah menampilkan informasi. Dengan menampilkan informasi, cara yang ditempuh peneliti ialah menelaah informasi itu terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan dan menyajikan informasi itu ke dalam tabel-tabel dan menggambarkannya dalam struktur cerita.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir yang diambil oleh peneliti ialah meneliti serta mengulangi topik masalah, menyimpulkan ke tempat-tempat yang signifikan, mencapai kesimpulan dan memahami saran dan ide untuk eksplorasi tambahan (Sugiyono, 2019).

Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh akan dapat meningkat dengan pengamatan yang lebih luas. Peneliti memeriksa ulang keakuratan informasi terkait penggunaan uang tunai yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan setelah memperluas penemuan ini. Jika informasi yang dikumpulkan selama ini terbukti tidak akurat, maka peneliti akan melaksanakan pengamatan yang lebih

mendalam untuk mendapatkan informasi yang tidak diragukan lagi akuratnya.

b. Triangulasi

Triangulasi dipandang sebagai membandingkan informasi dari banyak sumber, di berbagai waktu, dengan berbagai cara. Peneliti dalam penelitian ini membandingkan tanggapan wawancara terhadap isi dokumen dan memeriksa data lain untuk melihat apakah dokumen itu mengungkapkan rincian terkait penggunaan uang yang tidak dapat dihitung sebagai pendapatan ataupun peran yang dimainkan oleh Islam. Bank Sumut terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan data observasi dengan data wawancara dan hasil wawancara dengan data dari wawancara sebelumnya, sebelum menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. (Lexy J. Moleong, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Penggunaan Dana TBDSP Untuk Pembiayaan Operasional Bank Syariah

Penggunaan Dana Bukan Pendapatan (TBDSP) oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Usaha Syariah (LBS), dan Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018. lembaga yang mempraktekkan keuangan Islam. Ekonomi Syariah (LPS). TBDSP secara eksplisit ditunjukkan pada paragraf kedua (kedua) yang mencakup sumber pendanaan yang tidak menghasilkan pendapatan. Pendapatan bunga (riba), transaksi syariah yang tidak memenuhi batasan. dan syarat (rukun), dana sanksi (denda sebab tidak menepati akad), dan dana yang pemiliknya tidak mengetahui dari mana uang itu berasal adalah contoh sumber dana yang tidak sesuai syariah tetapi tidak dapat dihindari.

Nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan akan ditindak oleh Bank Sumut Syariah dengan dikenakan sanksi. Jika Bank Sumut Syariah menemukan nasabah yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu, sanksi dapat diberikan dalam bentuk denda, penagihan, peringatan, surat peringatan, ataupun hukuman daftar hitam untuk pengajuan di masa mendatang.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan bersama pemimpin operasional bank sumut syariah menjelaskan bahwa denda-denda itu bercampur dan dipakai untuk dana kebajikan dan pembiayaan operasional bank. Uang kebajikan yang meliputi infaq/sedekah, denda, dan kwitansi non halal ialah uang yang diterima bank dari nasabah ataupun sumber di luar bank. Laporan dari sumber penggunaan dana kebajikan tidak hanya mencakup sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga saldo dana kebajikan, yang menampilkan dana kebajikan yang belum disalurkan oleh suatu tanggal yang spesifik. Penyaluran dana kebajikan disalurkan setiap unit kantor syariah, penggunaan/penyaluran dana kebajikan dikelompokkan jadi tiga kategori yaitu dana kebajikan proaktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan bersama salah satu karyawan sebagai *back office* Bank sumut syariah menjelaskan bahwa Bank sumut syariah tidak memiliki penampungan khusus untuk rekening dana giro ataupun deposit, dan dana TBDSP yang non halal. Penampungan khusus dana hanya pendapatan dari denda nasabah pembiayaan yang di gunakan untuk dana kebijakan. Sedangkan pendapatan dari dana yang disalurkan ke pembiayaan dipakai ke dalam operasional bank sumut syariah.

Penghasilan yang tidak halal tidak dapat dicegah. Bank syariah memperoleh pendapatan dana non halal berupa bunga rekening ataupun giro bank dari lembaga keuangan lain yang tidak memakai akad syariah. Fatwa MUI ke-3 no. 123/DSN-MUI/XI/2018 menjabarkan bentuk-bentuk penyaluran dana (TBDSP), meliputi penanganan korban bencana alam, pembangunan masjid ataupun musholla beserta prasarana pendukungnya, penyediaan fasilitas umum yang berdampak sosial, promosi sosialisasi, pendidikan, dan literasi, serta penyediaan kegiatan produktif bagi masyarakat miskin dan miskin yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. ekonomi dan perdagangan syariah.

Masyarakat umum memperoleh keuntungan dari distribusi dana kebajikan untuk tujuan amal dengan meningkatkan standar sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat,

dan modal sosial. Penerimaan pendapatan non halal adalah keadaan darurat, oleh sebab itu harus dihindari, sehingga tidak berarti sumber sumbangan amal berupa pendapatan itu dimaksimalkan.

Hukum Penggunaan Dana TBDSP Berdasarkan Perspektif Fatwa MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018

Pengendalian uang tidak halal hanyalah sebuah ide yang harus dipakai untuk kebaikan masyarakat. Untuk mengamankan berbagai sumber pendanaan, mengelolanya, dan menentukan aturan distribusinya, bagaimanapun, tidak ada aturan permainan yang eksplisit dan pasti. Oleh sebab itu, jelas bahwa gagasan terkait uang non-halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan institusional setelah dikeluarkannya fatwa nomor 123 tahun 2018. Melalui fatwa ini, hukum akan diubah dan diperbaiki dalam upaya untuk menanamkan prinsip dan nilai syariah. dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekaligus memberi kepastian hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan sosial, ekonomi, dan ilmiah berdampak pada perubahan pengaturan uang tidak halal. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penetapan fatwa penggunaan Dana TBDSP adalah jawaban atas perlunya reformasi di Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terkait Penggunaan Uang dari LKS, LBS, dan LPS yang Tidak Dianggap Pendapatan, disusun dan diputuskan berdasarkan pemikiran bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan pedoman pemanfaatan TBDSP Dana untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, ketentuan Fatwa MUI (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) terkait penatausahaan Dana TBDSP tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat faktor-faktor itu, Dewan Syariah Nasional terdorong untuk mengeluarkan fatwa terkait hal itu (MUI Nasional, 2018). Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI bertujuan untuk menerapkan nasihat agama Islam di industri keuangan sebab tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai ambisi penduduk Muslim Indonesia dalam kaitannya dengan masalah ekonomi.

Menurut pimpinan operasional dan salah satu pekerja account officer yang mengikuti

wawancara, penggunaan uang TBDSP tidak sesuai dengan fatwa MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Menurut fatwa itu, uang TBDSP harus dimanfaatkan dan diarahkan secara langsung untuk kepentingan umat Islam dan kemaslahatan umum, selama tidak melanggar hukum syariah. Namun pada kenyataannya, Bank Umum Syariah Sumatera Utara menambahkan denda dan pembayaran bunga pada keuntungan bank dan memakainya untuk operasi bisnis lembaga. Bank Syariah Sumatera Utara akan menghasilkan pendapatan dan keuntungan melalui pemanfaatan uang itu.

Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI No. 123/DSN-MUIXI/2018 yang mengamanatkan agar uang TBDSP dipakai dan diarahkan langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan masyarakat umum dengan cara yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Namun pada kenyataannya, setidaknya beberapa Bank Umum Syariah di Sumut terus memanfaatkan dana itu untuk mendukung kegiatan yang berlawanan dengan norma syariah yang mengatur penggunaan dana TBDSP, seperti pendidikan dan pelatihan staf.

4. KESIMPULAN

Bank sumut syariah tidak memiliki penampungan khusus untuk rekening dana giro ataupun deposit, dan dana TBDSP yang non halal. Penampungan khusus dana hanya pendapatan dari denda nasabah pembiayaan yang dipakai untuk dana kebijakan. Sedangkan pendapatan dari dana yang disalurkan ke pembiayaan dipakai ke dalam operasional bank sumut syariah. Hukum penggunaan dana TBDSP untuk pembiayaan operasional bank syariah jika dikaitkan dengan Fatwa MUI No. 123/DSN-MUIXI/2018 hal itu belum sesuai dengan fatwa yang menyatakan bahwa Dana dari TBDSP harus dimanfaatkan dan diarahkan secara khusus untuk kepentingan umat Islam dan umum yang tidak berlawanan dengan hukum syariah. Namun faktanya, sedikit banyaknya Bank sumut syariah masih memakai dana itu untuk pembiayaan operasional bank seperti Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan serta kegiatan yang berlawanan dengan prinsip syariah terkait penggunaan dana TBDSP.

REFRENSI

- Abdullah, Ma'ruf. (2016). *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arif, Nur Rianto Al. (2011). *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamin, Fatthurahman. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikhsan, Arfan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, A. O. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Ciptapustaka Media.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Terkait Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8.
- Rani, Apriani, & Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Roikan, S. Aminah. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*,

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, Umarwan. (2018). Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara. *Justicia Islamica, Vol. 15 No.1*

Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yozika, & Khalifah. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 1 No.1*